

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR : 53 TAHUN 2013  
TANGGAL : 32 DESEMBER 2013  
TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

HASIL PERHITUNGAN DAN PENENTUAN  
KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

A. RUMUS  $KKD = PUD - BPNSD$

PUD terdiri atas : PAD + DBH + DAU  
BPNSD meliputi : Gaji Pokok;  
Tunjangan Keluarga;  
Tunjangan Beras;  
Tunjangan PPh Pasal 21

Keterangan :

- KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
- PUD : Pendapatan Umum Daerah
- BP : Belanja Pegawai
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DAU : Dana Alokasi Umum
- GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah

B. PERHITUNGAN :

Berdasarkan data dari APBD Induk Kota Bitung Tahun 2014, diperoleh :

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | = Rp. 57.118.727.376,00         |
| 2. Bagi Hasil Pajak               | = Rp. 12.210.000.000,00         |
| 3. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | = Rp. 19.181.430.394,00         |
| 4. Dana Alokasi Umum (DAU)        | = <u>Rp. 469.745.053.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD)  
Tahun Anggaran 2014 = Rp. 558.255.210.770,00

Belanja PNSD = Rp. 207.366.887.769,00

sehingga KKD Kota Bitung Tahun 2014 adalah :

PENDAPATAN UMUM DAERAH – BELANJA PNSD

KKD = Rp. 558.255.210.770,00 - Rp. 207.366.887.769,00  
= Rp. 350.888.323.001,00

C. PENENTUAN KLASIFIKASI :

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KKD Kota Bitung Tahun Anggaran 2014 yang berada di atas 200 M berada pada klasifikasi kelompok S E D A N G.

D. KESIMPULAN :

Berdasarkan perhitungan penentuan dan klasifikasi KKD Kota Bitung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf B dan C maka :

- a. TKI yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung setiap bulan adalah Paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD Kota Bitung (sejak bulan Januari 2014); dan
- b. BPO yang disediakan untuk Pimpinan DPRD Kota Bitung setiap bulan adalah paling banyak 4 (empat) kali Representasi Ketua DPRD ditambah 2  $\frac{1}{2}$  (dua seperdua) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

**WALIKOTA BITUNG,**

**TTD**

**HANNY SONDAKH**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
 NOMOR : 53 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013  
 TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
 BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN  
 ANGGARAN 2014

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

| NO  | URAIAN/KLASIFIKASI                                     | KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH      |                                      |                                | KETERANGAN   |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|     |  | RENDAH<br>DIBAWAH<br>Rp. 200 M | SEDANG<br>Rp. 200 M S/D<br>Rp. 400 M | TINGGI<br>DI ATAS<br>Rp. 400 M |  |
| (1) | (2)  | (3)                            | (4)                                  | (5)                            | (6)  |
| I   | Tunjangan Komunikasi Intensif :                        | 1xRp.2.100.000,-               | 2xRp.2.100.000,-                     | 3xRp.2.100.000,-               | Uang Representasi<br>Ketua DPRD<br>= Rp. 2.100.000,-               |
|     | Ketua, Wakil Ketua (Pimpinan<br>DPRD) dan Anggota DPRD | Rp. 2.100.000,-                | Rp. 4.200.000,-                      | Rp. 6.300.000,-                |  |
| II  | Belanja Penunjang Operasional                          | 2xRp2.100.000,-<br>+           | 4xRp.2.100.000,-<br>+                | 6xRp.2.100.000,-<br>+          | Uang Representasi<br>Seluruh Wakil Ketua DPRD<br>= Rp. 3.360.000,- |
|     | 1½xRp.3.360.000,-                                      | 2 ½xRp.3.360.000,-             | 4 ½ x Rp3.360.000,-                  |                                |  |
|     | Bagi Ketua dan Wakil Ketua<br>(Pimpinan DPRD)          | Rp. 9.240.000,-                | Rp. 16.800.000,-                     | Rp.26.040.000,-                |  |

**WALIKOTA BITUNG,**

ttd

**HANNY SONDAKH**